



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511,
796031

http:// www.rsu.banyumas.go.id, E-mail: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RSUD
BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

b. bahwa tidak semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, maka perlu menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di RSUD Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah tersedia dan diumumkan pada <http://rsudbms.banyumaskab.go.id/> sebagai website resmi rumah sakit
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 2 Januari 2021



TEMBUSAN :

1. Para Wadir RSUD Banyumas
2. Para Kepala Bidang/Bagian RSUD Banyumas
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
 NOMOR 1/TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN SAKIT UMUM
 DAERAH BANYUMAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2021

NO.	KONTEN INFORMAS 1	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKWENSI	
					AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Surat/Dokumen Yang Bersifat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Terjadi pelanggaran hukum berupa pembocoran dokumen yang seharusnya dirahasiakan	Surat/dokumen rahasia terlindungi

2.	Internet Protocol/ IP Address Private	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penyerobotan/penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol
3.	Kode Akses Elektronik	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Perlindungan terhadap keamanan jaringan computer dan penyalahgunaan pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan computer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab.
4.	Sistem Keamanan Elektronik	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

5.	Akses Server	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Melindungi / mengamankan perangkat data	Tidak terbatas	Tindakan criminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data
6.	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan gambar/foto	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan /rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang	Penyalahgunaan/ rekayasa /pengeditan keaslian foto/ rekaman video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV Terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan/ rekayasa oleh pihak lain. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto di area RS.
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						
1.	Rekam Medis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik - Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat ijin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang

		tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 - Pasal 12 dan 13. - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.		undangan		
--	--	---	--	----------	--	--

